

**DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAAN NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum UMA
Untuk Memenuhi Syarat Tugas Akhir Perkuliahan
Guna Mendapat Gelar
Sarjana Hukum*

OLEH :

**PERDANA ELIAKHIM MANALU
06 840 0206**

HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

ABSTRAKSI

DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1997 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

(Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

PERDANA ELIAKHIM MANALU

NPM : 06 840 0206

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari angka kejahatan Narkotika yang ditangani oleh Polri maupun data dari lembaga pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah Narkoba yang disita serta jenis Narkoba. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang – undang no 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No.35 tahun 2009 sebagai undang – undang yang diharapkan mampu membantu penegak hukum dalam pemberantasan narkotika beserta jaringannya.

Pengertian diberikan agar dapat dipahami apa itu narkotika. Bahwa narkotika di dalam undang – undang no 22 tahun 1997 jo undang – undang no 35 tahun 2009 yang mengaturnya menjelaskan jenis – jenis dan golongan – golongannya. Masing – masing jenis dan golongan narkotika memberi dampak hukumnya bagi yang melanggar ketentuan pidana yang telah diatur. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adalah mengkonsumsi obat – obatan yang tanpa resep dan dosis yang dibenarkan terutama tindakan menyebarkan narkotika itu sendiri.

Narkoba yang pada hakekatnya barang – barang yang memberi manfaat bagi dunia kesehatan. Ketika manfaat dari obat – obatan tersebut disalahgunakan yang pada akhirnya mengakibatkan dampak – dampak negatif bagi penggunaannya. Umumnya penyalahgunaan narkotika dikarenakan faktor – faktor sosial, ekonomi dan psikologis penggunaannya.

Undang – undang no 22 tahun 1997 jo undang – undang no 35 tahun 2009 sudah dengan jelas mengatur masalah pemanfaatan narkotika. Oleh karena itu proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahap pengadilan akan mampu memberantas kejahatan narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia Nya kepada saya sehingga akhirnya pekerjaan sayaan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi saya ini berjudul “DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Adapun sayaan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH,M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Bapak Suhatrizal, SH.MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Sekretaris panitia pada seminar skripsi.
- Bapak Zamzami, SH.M.Hum, selaku Dosen Wali Mahasiswa stambuk 2005 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan sealmamater khususnya Jepri, Jimmy Mirza yang telah berjuang bersama saya dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum.
- Teristimewa buat seluruh keluarga saya yaitu Orang tua ayahanda Drs.E.Manalu /D.Siahaan, kakak saya Leni Damaiyanti Manalu,SE, Juahan Maria Delga Manalu,Spd, Jetri Roy Irene Manalu,SH dan seluruh keluarga terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik materil maupun in materil serta doa yang telah diberikan kepada saya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam segala kerendahan hati saya berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2010

Penulis

PERDANA ELIAKHIM MANALU

NPM : 06 840 0206

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan Judul	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	10
A. Pengertian Narkotika	10
B. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika	12
C. Pengertian Pidana Tentang Narkotika.....	24
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
BAB III. DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL DARI PEMAKAIAN NARKOTIKA.....	37
A. Beberapa Aspek Sosial Pemakaian Narkotika	37
B. Peran Masyarakat Dalam Rangka Mengatasi Tindak Pidana Narkotika.....	41
C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	45

**BAB IV. SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA**

A. Proses Penyelidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 51

B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Terhadap Proses
Penyelidikan Penyalahgunaan Narkotika..... 51

C. Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 52

D. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika .. 53

E. Kasus DanTanggapan Kasus 61

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 66

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan akan membuat ketergantungan kepada pemakainya, di kalangan masyarakat juga disebut sebagai narkoba (narkotika dan obat), dimana peredarannya sangat rapi mulai dari perseorangan, grup atau kelompok, mulai dari perdagangan kecil, nasional dan internasional (TRANNASIONAL NETWORK-INTERNATIONAL NETWORK). Narkotika bukan hanya sebagai musuh keluarga dan masyarakat, tapi juga merupakan musuh besar setiap Negara, Khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena akan menghancurkan masa depan generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan memimpin negara ini. Untuk mendorong dan meningkatkan kemajuan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, syarat utama yang harus adalah kesehatan pemikiran jiwa dan raga generasi muda yang terbebas dari belenggu narkotika, untuk itu pemerintah harus serius, super ketat, super aktif dan super peduli menanggulangnya. Bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat keamanan agar tercapai generasi yang sehat dan bebas dari narkotika.

Stabilitas Negara harus terjaga, salah satu faktor yang harus diberantas dan dibasmi adalah peredaran dan penyelundupan narkotika, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang sangat solid yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, untuk membuat efek jera kepada para pemakainya, sesuai dengan hasil

BAB I

PENDAHULUAN

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan akan membuat ketergantungan kepada pemakainya, di kalangan masyarakat juga disebut sebagai narkoba (narkotika dan obat), dimana peredarannya sangat rapi mulai dari perseorangan, grup atau kelompok, mulai dari perdagangan kecil, nasional dan internasional (TRANNASIONAL NETWORK-INTERNATIONAL NETWORK). Narkotika bukan hanya sebagai musuh keluarga dan masyarakat, tapi juga merupakan musuh besar setiap Negara, Khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena akan menghancurkan masa depan generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan memimpin negara ini. Untuk mendorong dan meningkatkan kemajuan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, syarat utama yang harus adalah kesehatan pemikiran jiwa dan raga generasi muda yang terbebas dari belenggu narkotika, untuk itu pemerintah harus serius, super ketat, super aktif dan super peduli menanggulangnya. Bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat keamanan agar tercapai generasi yang sehat dan bebas dari narkotika.

Stabilitas Negara harus terjaga, salah satu faktor yang harus diberantas dan dibasmi adalah peredaran dan penyelundupan narkotika, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang sangat solid yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, untuk membuat efek jera kepada para pemakainya, sesuai dengan hasil

Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika tahun 1983.¹⁾

Penulis di samping akan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (Penulisan Skripsi) yang berjudul : **DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**, penulis juga akan menyumbangkan pikiran dan wacana sebagai Feedback kepada semua pihak dan unsur yang terkait dalam mengimplikasikan aspek hukumnya, agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diaplikasikan dengan tepat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Judul yang diajukan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini adalah **“Dampak Dan Aspek Sosial Pemakaian Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**. Untuk menjaga relevansi dalam setiap konotasi dan juga penafsiran / interpretasi, maka penulis akan menjabarkan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata), yaitu :

1. Aspek artinya fungsi peranan dan kontrol.
2. Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah), yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat, lingkungan dan Negara.
3. Terhadap artinya kepada dan ditujukan kepada.

¹⁾ Muchtar, Sindikat Narkotika Penghancur Bangsa, Bijaksana, Surakarta 2001, Halaman 17.

4. Pemberantasan artinya penghapusan, kegiatan yang bertujuan untuk membasmi dan menghilangkan atau menghancurkan suatu hal atas objek tertentu seperti kegiatan-kegiatan yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang salah yang telah melanggar peraturan yang sudah ada.
5. Tindak pidana artinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, yang sering disebut juga dengan delik (delicta).²⁾
6. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. artinya zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga dibedakan ke dalam kelas atau golongan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dipilihnya judul “ **DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**” (Studi Kasus Di **Pengadilan Negeri Medan**) adalah karena :

1. Penulis sangat mendukung Pemerintah di dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, agar menjadi efek jera bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya.

²⁾ A. Rahim, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Jaya, Surabaya 2001 Halaman 67

2. Penulis mau memberikan Feedback kepada setiap pembaca melalui tugas akhir / penyusunan skripsi ini, agar lebih memahami seluk beluk narkotika dan pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk sebuah solusi yang tepat dan nyata.
3. Penulis ingin memahami bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan merupakan ketentuan Hukum Pidana atau Delik.

C. Permasalahan

Pokok permasalahan dalam pembahasan yang akan di uraikan adalah bertitik tolak dari hal-hal yang harus penulis kemukakan di atas, dan diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

Mengapa masyarakat sering mengkonsumsi narkotika ?

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Agama
3. Faktor Lingkungan
4. Faktor Hukum
5. Faktor Ekonomi

D. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan sementara yang kebenaran dan akurasinya belum tentu dapat dipastikan secara tepat, sehingga masih diperlukan bukti-bukti otentik melalui suatu penelitian yang lebih detail lagi.

Hipotesis yang muncul terhadap masalah yang akan di kemukakan penulis dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah :

1. Orang tua yang terlalu sibuk jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga (anak-anaknya). Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari "kesibukan" bersama teman-temannya
2. Faktor agama ini sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi seseorang semakin jauh kehidupan seseorang dari agama maka kehidupannya semakin tidak terarah dan akan mudah rusak untuk kehidupan yang akan datang
3. Lingkungan yang individualistik seperti yang terdapat dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, dalam artian setiap individu hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya, biasanya orang-orang seperti ini selalu beranggapan bahwa yang penting bukan dirinya, saudara atau familinya tidak terlibat narkoba maka ia tidak mau ambil pusing karenany
4. Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan

publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak yang selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

5. Peran orang tua sangat penting dalam mengasuh dan mendidik seorang anak sampai dewasa, orang tua mencukupi kebutuhan anaknya maka anak tersebut akan mempergunakan hidupnya dengan benar dan sesuai jalur

E. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dan penulisan dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur dan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan tentang delik pidana pemberantasan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang akibat hukuman daripada pemberantasan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan karya ilmiah adalah merupakan sumber utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun dan menghimpun data-data dengan melakukan sebuah penelitian.

Adapun metode penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi penulis serta menganalisa salah satu putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kepolisian Kota Besar Medan serta di Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), dengan pertimbangan tempat penelitian tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research (Penelitian Kepustakaan)*

Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat sarjana dan bahan-bahan kuliah.

b. *Field Research (Penelitian Lapangan)*

Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kepolisian Kota Besar Medan serta di Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU).

4. *Analisis Data*

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif ,yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dan lisan dipelajari secara utuh dan menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan Judul

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 bab.Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : pengertian dan penegasan judul Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Judul.

BAB II TUJUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika

BAB III DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL DARI PEMAKAIAN NARKOTIKA

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana Aspek Sosial Pemakaian Narkotika, Peran Masyarakat dalam Rangka mengatasi tindak pidana Narkotika, Faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan narkotika.

BAB IV SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam bab ini akan di jabarkan upaya-upaya preventif penanggulangan terhadap delik narkotika, masalah-masalah yang dihadapi dalam penyalahgunaan narkotika, sanksi hukuman dan upaya penanggulangan terhadap delik narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga membuat mengenai saran yang berguna bagi penulis dan pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.³

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan / penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narkotika pada farmasi, melainkan sama artinya dengan “*Drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pelaku yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)

³ Satgas Luhpen Narkotika Mabes Polri, **Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis, Religius, DITBIMMAS DEOPS POLRI**, cet II, 2001, hal 3
UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, SH, mengatakan bahwa pengertian narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi narkotika sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).⁶

Sedangkan pengertian narkotika yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁷



⁴ Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hal 1

⁵ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Hal.480

⁶ *Ibid*, Halaman 481.

⁷ Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Bab I Pasal 1

B. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi dengan penyerahan narkotika termasuk pemusnahannya.

Sebagaimana dimaksud penggolongannya digolongkan menjadi tiga (3) golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika dan obat terlarang yang sering disalahgunakan oleh masyarakat diantaranya :

1. Opioda

Yaitu nama segolongan zat yang alamiah, semisintetik maupun sintetik yang diambil dari bagian pohon poppy, pertama kali ditemukan di Asia kecil, digunakan untuk pengobatan oleh bangsa Mesir. Opioda digunakan selain sebagai obat juga sebagai alat untuk menimbulkan rasa senang.

Contoh obat zat yang termasuk golongan opioda adalah :

a. Opiat atau Opium :

Opiat atau Opium yang berasal dari bahasa Yunani “Opian (getah)” obat berupa bubuk putih yang dibuat dari hasil olahan getah tanaman poppy (*papavar somniferum*) yang dikeringkan dan ditumbuk menjadi serbuk bunga opium. Bubuk ini mengandung morfin selanjutnya dari morfin dibuatlah heroin

Dalam ilmu kedokteran opiat digunakan khususnya untuk penghilang rasa sakit. Kadang-kadang dipakai sebagai obat penghilang rasa sakit. Kadang-kadang dipakai sebagai obat penghilang batuk dan obat diare.

b. Morfin

Morfin merupakan zat aktif sebagai salah satu turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran antara getah pohon poppy dengan bahan-bahan kimia lain, sehingga morfin ini bersifat sintetik. Dalam dunia medis zat ini dipergunakan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi karena efeknya yang negatif maka penggunaannya diganti dengan obat-obat sintetik.

c. Heroin

Heroin merupakan opioda semi sintetik sebagai hasil turunan dari morfin melalui suatu proses kimiawi. Heroin digunakan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat.

Adapun efek penggunaan heroin ini secara obat ini merupakan zat penghilang rasa sakit (analgesic) yang efektif dengan pengaruh penenang diri (sedatif). Heroin dapat menekan kegiatan sistem syaraf, memperlambat pernafasan dan detak jantung dan menekan refleksi batuk. Heroin juga memperbesar pembuluh darah tertentu, menciptakan perasaan hangat dan mengurangi kegiatan perut yang menyebabkan murus-murus.

Tanda khusus dari penggunaan heroin adalah mengecilnya bola mata (miosis). Biasanya orang yang mengkonsumsi heroin untuk pertama kali sering mengalami mual-mual dan gatal-gatal. Efek psikologisnya antara lain meliputi perasaan bebas dari rasa sakit, rasa dingin, dan perasaan tegang dengan diiringi perasaan senang, pusing, hangat dan keinginan bersuka ria.

Batas toleransi meningkat dengan penggunaannya yang semakin sering, hingga diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang diinginkan.

Ketergantungan fisik berkembang dengan penggunaan rutin dan terlihat jelas dalam proses penghentian penggunaan heroin. orang yang kecanduan heroin, penghentiannya akan menimbulkan

indikasi tingkat ketergantungan fisik terhadap heroin. Tanda-tanda atau gejala putus obat ini pada pemakai adalah bola mata mengecil, hidung dan mata berair, bersin-bersin, menguap, berkeringat, mual-mual, diare, rasa sakit pada otot, tulang dan persendian.

d. Kodein

Kodein mempunyai tempat terhormat di dalam dunia kedokteran dan banyak digunakan untuk menahan batuk (antitusif) dan penghilang rasa sakit (analgesic), walaupun zat ini cukup populer, tetapi mempunyai sifat-sifat asalnya dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, oleh karena itu penggunaan kodein masih diawasi oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional.

e. Opiat Sintetik

Obat sintetik mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis yang juga digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) seperti pehtidin, metadon, dipipanon dan dekstropropoksifen. Obat ini mempunyai efek seperti morfin tetapi tidak bersifat adiktif. Metadon biasanya dipakai dokter untuk terapi penyembuhan para pecandu opiate.

Opiat murni dan sintesis secara keseluruhan dalam ilmu kedokteran disebut golongan opioda.

Bubuk opioda kadang-kadang langsung ditelan, dilarutkan dalam air atau disuntikkan. Efek jangka pendek penggunaan opiat murni dalam dosis sedang menghasilkan sejumlah akibat atau reaksi ringan seperti menghilangkan rasa sakit.

2. Kokain

Kokain (cocaine hydrochloride) merupakan zat yang sangat kuat berupa bentuk kristal putih yang disuling dari daun coca (erytroxylon coco) yang tumbuh di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan kokain freebase adalah kokain yang diproses untuk menghilangkan kemurniaan dan campurannya sehingga dapat dihisap berbentuk kepingan kecil (rocks / batu) sebesar kismis. Salah satu bentuk populer dari kokain adalah erac. Efek penggunaan kokain dapat menimbulkan rasa gembira, terangsang, bertambahnya tenaga, meningkatkan percaya diri serta mencapai perasaan sukses. Jika kokain itu dihisap mencapai puncak dalam 1-4 menit dan hilang setelah 20 menit. Efek menyenangkan yang hebat secara cepat diikuti oleh efek yang tidak menyenangkan sesudahnya meliputi, depresi dan kelemahan serta mendorong penggunaan kokain secara terus-menerus. Penggunaan yang berulang-ulang mengakibatkan kegelisahan, terlalu gembira, tegang, paranoid dan psikosis, efek fisiologis dapat menyebabkan percepatan detak jantung, darah tinggi, suhu meningkat, bola mata mengecil terbius sesaat, nafsu makan hilang serta susah tidur. Jika sudah lama menggunakannya akan terjadi kelelahan, masalah pencernaan detak jantung tidak teratur dan hilangnya nafsu seks.

3. Kanabis / Mariyuana / Ganja

Kanabis berasal dari tanaman dengan nama Cannabis sativa dan Cannabis Indica yaitu sejenis tanaman perdu yang biasanya digunakan sebagai obat relaksa dan untuk mengatasi antioksidasi ringan.

Bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji, dan bunga tanaman tersebut. Kanabis yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ganja mempunyai zat aktif yaitu THC (*Delta-9 Tetra Hydrocannabinol*). Hasbis merupakan getah tanaman yang berasal dari ramuan kanabis kering sedangkan mariyuana adalah bentuk tanaman kanabis kering yang lebih lemah efeknya. Yang paling kuat reaksinya dalam tubuh manusia adalah cairan yang diolah dari getah tanaman itu sendiri yang disebut minyak kanabis. Adapun efek dari penggunaannya dapat menimbulkan rasa gembira, meningkatkan percaya diri, perasaan santai serta sangat peka terhadap warna dan suara.

Efek lain kanabis yaitu mengurangi kemampuan konsentrasi dan daya tangkap syaraf otak, penglihatan menjadi kabur, berkurangnya sirkulasi darah ke jantung. Jika pengguna tegang atau tertekan saat menggunakannya perasaan menyenangkan ini hanya terjadi lebih ringan bukannya hilang. Perasaan panik dan paranoid dapat terjadi jika menggunakannya dalam dosis tinggi atau karena telah menggunakannya.

Penggunaan kanabis mempunyai akibat bervariasi tergantung dari jumlahnya, kepribadian serta harapan pemakai serta situasi sekitar pemakai. Kanabis merupakan obat penenang yang paling banyak disalahgunakan. Di beberapa daerah, daun ganja dipakai untuk penyedap masakan. Bila dosisnya tinggi maka akan menghasilkan efek seperti pada obat halusinogen.

Seseorang yang baru saja menggunakan kanabis seringkali memperlihatkan tanda-tanda mabuk dengan mata merah dan bola mata

membesar. Maka orang yang menggunakan kanabis tidak boleh menjalankan kendaraan atau mesin.

4. Alkohol

Alkohol merupakan zat aktif yang terdapat dari berbagai minuman keras. Alkohol merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi menekan syaraf pusat. Meskipun demikian jika digunakan dalam dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang).

Dimana alkohol merupakan salah satu zat yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan karena dapat diterima secara sosial. Ini semua dapat dimergerti karena kebanyakan masyarakat memang mempunyai jenis minuman tertentu yang mengandung alkohol. Efek dari penggunaan alkohol sangat tergantung dari kuantitas yang dikonsumsi, ukuran fisik pemakai, daya tahan tubuh pemakai serta kepribadian pemakai. Pada esensinya alkohol dapat mempengaruhi koordinasi anggota tubuh, akal sehat, tingkat energi, dorongan seksual dan nafsu makan. Minuman keras terbagi atas 3 (tiga) golongan dilihat dari kandungan alkoholnya yaitu :

Golongan A yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1%-5%. Contoh minuman keras ini adalah bir, green sand dan lain-lain.

Golongan B yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5%-20%. Contohnya adalah : anggur malaga dan lain-lain.

Golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 20%-50%. Contohnya adalah : brandy, vodka, wine, drum, champagne, whisky dan lain-lain.

Pada umumnya orang akan mulai terganggu kemampuan tugasnya sehari-hari bila kadar alkohol dalam darah mencapai 0,5% dan hampir semua akan mengalami gangguan koordinasi bila kadar alkohol dalam darah 0,10%. Putus zat alkohol ditandai oleh gejala-gejala hiperaktif sistem saraf simpatis berkeringat, hipertensi dan teror. Gejala-gejala lelah, lemah, hipertensi kebingungan dan depresi mungkin sebagian.

Berhubungan dengan peningkatan kadar glukokortikoid yang hebat yang tampak selama masa putus zat.

5. Amfetamin

Amfetamin merupakan salah satu zat pemegang sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta berbentuk lainnya yang digunakan untuk pengobatan medis. Amfetamin tersedia dalam merk-merk umum dalam bentuk dexamphetamine (dexadrine) dan pemoline (volisol).

Obat-obat lain yang mengandung zat yang mirip seperti amphetamine adalah prolinatane (vilecon), dichthypropion (tenvante, dospan dan apisate) fenteramine (fonderax), dexfenfluramine (adifax) dan mazindol (teronac), yang dipergunakan sebagai penahan rasa lapar. Adapun efek pemakaian zat ini dapat berdaya guna sebagai zat stimulant yang ampuh, amfetamin digunakan orang untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan rasa kantuk serta untuk mengurangi rasa lelah dan bosan atau menurunkan berat badan. Jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi dapat menimbulkan

Pengaruh fisiologis : seperti detak jantung dan tekanan darah yang meningkat, mulut kering, selalu berkeringat. Pengaruh psikologis suasana

hati gampang berubah, gelisah, mudah marah,bingung dan tegang, selain ini dapat mempengaruhi tingkah laku si pemakai yang dapat juga mengarah ke tingkat psikotik yang ditandai dengan paranoid, yaitu sikap curiga yang tidak pada tempatnya, dan menghayal.

Hal ini dapat mengarah ke gangguan jika yang penyembuhannya memerlukan waktu berbulan-bulan.Bila penggunaan amfetasium dihentikan, pemakai akan mengalami depresi merasa lelah, bosan dan sering lapar karena amfetamin menunda timbulnya rasa lelah dan lapar.

Orang yang selalu mengkonsumsi obat ini akan membutuhkan dosis yang makin lama makin meningkat. Untuk mencapai tingkat kesegaran dan rasa senang kadang-kadang diperlukan dosis yang terus-menerus meningkat dari awalnya.

6. Sedativa

Sedativa atau sedative hipnotik merupakan zat yang dapat mengurangi berfungsi nya sistem saraf pusat. Efek penggunaan sedative dapat menimbulkan rasa santai dan menyebabkan rasa kantuk. Biasanya orang yang menggunakan sedative karena mengalami kecemasan tinggi, stress berat atau kesulitan tidur.

Dengan menggunakan sedative mereka seolah-olah dapat melupakan kesusahan yang sedang dialami. Oleh sebab itu zat ini mudah menimbulkan ketergantungan psikologis.

Sedative dapat juga menyebabkan koma, bahkan kematian bila dipakai melebihi takaran. Efek lain adalah terganggunya ingatan atau memori dan kemampuan berbicara si pemakai yang seringkali menjadi terganggu dan

cacat. Bagi pemakai berat, gejala-gejala putus obatnya dapat lebih serius dari heroin.

7. Ekstasi

Ekstasi dikenal juga dalam dunia medis sebagai methydioxy methamphetamine dengan nama populernya MDMA. Ekstasi merupakan obat sintes yang dikembangkan oleh perusahaan Ernsts Merk di Jerman pada tahun 1914. Ketika itu ekstasi digunakan untuk meningkatkan daya tahan prajurit dan di Amerika digunakan untuk pengobatan pasien yang sudah parah.

Setelah perang dunia II ekstasi digunakan oleh pelajar-pelajar/mahasiswa dan dikalangan olahragawan sebagai doping untuk meningkatkan prestasi diluar kemampuan normalnya.

Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing baju yang terdiri dari berbagai jenis antara lain :

Flash, Dolar, Flipper, Hammer, Bon Jovi, Pink Gendut dan sebagainya.

Adapun efek penggunaan ekstasi memiliki efek :

Meningktakan kegembiraan, kepercayaan diri, energi dan stamina menjadi aktif terjadi 30-60 menit setelah ditelan mencapai puncak 2-4 jam dan dapat berlangsung antara 4-12 jam. Setelah itu pemakai akan mengalami depresi dan kelesuan pada otak. Obat ini diklasifikasikan sebagai hallucinogenic amphetamine (amfetamin yang dapat menimbulkan efek halusinasi). Efeknya terhadap tubuh adalah : berkeringat, mulut kering, rasa haus berlebihan, rahang kaku, tekanan darah meningkat tetapi nafsu makan tidak ada, sebagian pengguna sering muntah-muntah. Sedangkan

efek psikologisnya adalah pengguna merasa santai, gembira, hangat, bertenaga, meriah dan menggambarkan suatu perasaan saling mengerti diantara mereka. Ekstasi seringkali digambarkan sebagai “alat penghayal” tanpa harus berhalusinasi. Pengalaman buruk biasanya disebabkan oleh dosis yang terlalu tinggi dalam periode tertentu dan pengalaman itu termasuk perasaan tertekan, mudah panik, mengalami kebingungan dan susah tidur. Penyalahgunaan ekstasi mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya mengalami komplikasi mulai dari penyakit jantung, asma diabetes, ayan, bahkan gangguan jiwa. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia karena penggunaan ekstasi ini. Yang jelasnya ekstasi ini dapat memperlambat daya tahan tubuh dan ada pengaruhnya terhadap perubahan periode dan terjadi perubahan periode menstruasi, termasuk menjadi tidak teraturnya menstruasi, dan kebanyakan menjadi tidak haid lagi.

8. Shabu-shabu

Shabu-shabu merupakan zat yang memiliki nama kimia methamphetamine yang mempunyai kesamaan yang mempunyai kesamaan sifat dengan ekstasi dan termasuk dalam zat psiktropika stimulasi yang mempengaruhi kestabilan otak serta dapat menyebabkan ketergantungan. Para konsumen shabu-shabu ini adalah kaum selebritis, para professional, dan kalangan eksekutif. Zat ini dapat menyebabkan lepasnya neurotransmitter dopamine dari ujung-ujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan. Adapun penggunaan dari shabu-shabu ini menimbulkan perasaan badan lebih segar dan tidak lelah, rasa percaya diri

efek psikologisnya adalah pengguna merasa santai, gembira, hangat, bertenaga, meriah dan menggambarkan suatu perasaan saling mengerti diantara mereka. Ekstasi seringkali digambarkan sebagai “alat penghayal” tanpa harus berhalusinasi. Pengalaman buruk biasanya disebabkan oleh dosis yang terlalu tinggi dalam periode tertentu dan pengalaman itu termasuk perasaan tertekan, mudah panik, mengalami kebingungan dan susah tidur. Penyalahgunaan ekstasi mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya mengalami komplikasi mulai dari penyakit jantung, asma diabetes, ayam, bahkan gangguan jiwa. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia karena penggunaan ekstasi ini. Yang jelasnya ekstasi ini dapat memperlemah daya tahan tubuh dan ada pengaruhnya terhadap perubahan periode dan terjadi perubahan periode menstruasi, termasuk menjadi tidak teraturnya menstruasi, dan kebanyakan menjadi tidak haid lagi.

8. Shabu-shabu

Shabu-shabu merupakan zat yang memiliki nama kimia methamphetamine yang mempunyai kesamaan yang mempunyai kesamaan sifat dengan ekstasi dan termasuk dalam zat psikotropika stimulasi yang mempengaruhi kestabilan otak serta dapat menyebabkan ketergantungan. Para konsumen shabu-shabu ini adalah kaum selebritis, para professional, dan kalangan eksekutif. Zat ini dapat menyebabkan lepasnya neurotransmitter dopamine dari ujung-ujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan. Adapun penggunaan dari shabu-shabu ini menimbulkan perasaan badan lebih segar dan tidak lelah, rasa percaya diri

meningkat, tenaga bertambah dan pembawaan selalu gembira bagi orang yang mengkonsumsinya, namun nafsu makan terus berkurang. Efek lainnya sangat beragam dan tergantung pada daya tahan tubuh dan kejiwaan orang yang mengkonsumsinya atau pula terjadi seolah-olah seperti ada serangga di seluruh tubuh anggota badan. Selain itu pengguna shabu-shabu dapat juga menjadi orang yang ganas, pemaarah serta brutal.

9. Kafein

Kafein merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh, coklat atau minuman soda. Efek penggunaan jika dalam dosis rendah sampai sedang tidak berbahaya bahkan dapat menimbulkan rasa segar, namun jika dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan kegugupan, tidur terganggu, gemetar, serta keracunan. Penggunaan kafein yang lebih tinggi lagi dan cenderung kecanduan bagi pemakainya dapat menyebabkan serangan jantung dan berbagai jenis kanker.

10. Tembakau

Zat aktif dalam tembakau yang memiliki dampak terhadap tubuh, seperti nikotin, karbon monoksida dan tar. Nikotin yang berakibat meningkatkan metabolisme berupa detak jantung, serta menurunkan nafsu makan. Dalam dosis besar nikotin lebih memberi efek penenang dan perasaan rileks. Gejala penghentian termasuk perasaan kesal, tertekan. Gejala-gejala penghentian penggunaannya berupa perasaan kesal, tertekan, sulit berkonsentrasi, tegang, gelisah, lapar, pusing, serta menyebabkan kecanduan.

Karbon monoksida memiliki daya tarik yang lebih besar yang berdampak pada darah merah dan dapat mengurangi tingkat sirkulasi oksigen secara keseluruhan. Sedangkan tar terdiri dari lebih 4.000 zat kimia yang beracun, dapat memedihkan mata dan seluruh pernafasan. Efek penggunaan nikotin dalam tubuh adalah meningkatkan kerja jantung, tekanan darah, serta pengeluaran air liur yang berlebihan. Perokok dapat terkena resiko mengidap penyakit paru-paru, kanker mulut dan tenggorokan, stroke, jantung koroner serta emfisema yaitu berkurangnya kapasitas paru-paru untuk menghirup udara (oksigen) karena kantong-kantong udara dalam paru-paru rusak akibat polusi sari merokok yang mengakibatkan nafas menjadi lebih pendek. Kebiasaan merokok bukan hanya merugikan diri sendiri melainkan juga merugikan orang lain yang berada di sekitarnya, sebab orang-orang yang tidak merokok pun akan menanggung resiko yang sama dengan para perokok jika terhisap asapnya. Asap yang ditimbulkan dari rokok menyebabkan pusing, mata terasa perih, reaksi alergi yang serius serta meningkatkan resiko.

C. Pengertian Pidana Tentang Narkotika

Berdasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku maka Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum adalah tindak pidana yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana.

Sehubungan dengan pengertian diatas, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika dipergunakan secara proporsional, artinya menurut asas kemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain daripada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Ketentuan Hukum Pidana, para pelaku Tindak Pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
3. Pelaku pembantu.⁸

Sedangkan bentuk pidana narkotika yang umum di kenal antara lain sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis, yang disebabkan oleh
 - a. Faktor Internal Pelaku
 - (a). Rasa Keingintahuan

⁸ Taufik Mubandjaja, *Tindak Pidana Narkotika*, GAHalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal.44

- (b). Kehendak Ingin bebas
 - (c). Kegoncengan jiwa
 - (d). Perasaan egois
- b. Faktor Eksternal Pelaku
- (a). Keadaan Ekonomi
 - (b). Pergaulan / Ekonomi
 - (c). Kemudahan memperoleh narkotika
 - (d). Kurangnya pengawasan
 - (e). Ketidaksenangan pada keadaan sosial
2. Pengedaran narkotika, karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
 3. Jual beli narkotika, yang pada umumnya dilaterbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.⁹

Perbuatan pidana haruslah sebagai sesuatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat awam.

Kadang-kadang sebutan dalam ilmu hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan sebaliknya.

⁹ Ibid, hal 53
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Sebelum menjelaskan aspek betapa pentingnya istilah tindak pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu diungkapkan istilah tindak pidana yang beraneka ragam.

Penggunaan istilah tindak pidana selalu mengalami perbedaan dalam beberapa ketentuan, misalnya dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No.1 disebut dengan perbuatan pidana, dalam konsitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disebut dengan peristiwa pidana, dalam beberapa literatur sering disebut dengan istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan sebaliknya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.¹⁰

Pengadaan dan pembentukan istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk menerjemahkan istilah aslinya dari Bahasa Belanda yaitu *Strabaarfeit*. Namun pengalihan bahasa ini membuat pengertian kata tersebut menjadi semakin beragam. Sementara sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum merinci dan menerangkan pengambil alihannya secara jelas.

Hal ini menjadi cikal bakal perbedaan pendapat dan pandangan di kalangan ahli hukum. Disamping itu pengalihan pengertian ini juga banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh ibarat siang dengan malam.

Bukan hanya sampai disitu, perbedaan istilah itu juga mengakibatkan perbedaan dalam pengertian hukum yang terkandung di dalamnya.

¹⁰ Romi Atmasasmita, **Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982, Hal.78.

Namun bukan merupakan hal mutlak bahwa dengan berbedanya istilah selamanya meresti mengandung pengertian yang berbeda pula, misalnya antara kata *straf* dan *maatregel*, adalah berbeda. Sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, padahal semuanya mengangkut sanksi pidana.

Sementara itu istilah yang populer di tengah masyarakat dipergunakan sebutan “Kejahatan” yang mengandung konotasi perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hukum agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah “kejahatan” menurut pengertian kriminolog yang memiliki batasan-batasan sangat luas, karena mencakup semua perbuatan tercela atau susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari *strafbaarfeit*, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul perbedaan diantara sarjana hukum.¹¹

Arah dan tujuan pandangan Prof. Moeljanto, SH, itu tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti *strafbaarfeit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Sedangkan Vos memandang definisi *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, adalah sebagai perbuatan yang oleh peraturan

¹¹ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, Hal.123

perundang-undangan diformulasikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Selanjutnya seandainya rumusan *strafbaarfeit* dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan Pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana. Adapun konsekuensi dari rumusan *strafbaarfeit* tersebut muncul pandangan Pompe, Jonkers dan Vos telah menumbuhkan pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan dilain pihak tentang kesehatan.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sedangkan tindak pidana narkotika secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal-Pasal yang menentukan dalam ketentuan pidana narkotika ini yaitu Pasal 78, 79,80,81,82 dan 83. Ringkasan penafsiran sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, maksudnya tanpa hak ialah tidak ada wewenang atau tidak ada izin, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan tersebut bertentangan dengan norma

tidak tertulis atau kepatutan / kelayakan atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta.

Lembaga yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dapat memperoleh menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

- (2) Apabila tindak pidana Narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat, pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.25 juta dan paling banyak Rp.750 juta. Adapun yang dimaksud dengan unsur permufakatan jahat adalah kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bilamana baru hanya melakukan pembicaraan atau perbandingan belum dapat dikatakan permufakatan jahat.
- (3) Apabila tindak pidana Narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara paling sedikit Rp.100 Juta dan paling banyak Rp.2,5 Milyar. Unsur terorganisasi disini maksudnya ialah kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapi, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.
- (4) Apabila tindak pidana Narkotika golongan I dilakukan oleh korporasi, pidana denda paling banyak Rp.5 Milyar. Korporasi dimaksudkan oleh

kumpulan orang / kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum / bukan badan hukum.

Pasal 79 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,

Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan untuk dimiliki / untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III dalam unsur disini dilakukan oleh penyalahgunaan.

Undang-Undang telah mengatur pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan / membawa narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan / perawatan yang didapatkan secara sah, artinya berdasarkan resep dokter sehingga mendapatkan penyerahan dari Rumah Sakit / Apotik/ Puskesmas/ Balai Pengobatan penyerahan disini diberikan melalui suntikan.

(2) Apabila tindak pidana golongan II didahului dengan permufakatan jahat, maka pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.400 juta, sedangkan narkotika golongan III pidana 7 Tahun dan denda paling banyak Rp.150 juta. Tentang elemen permufakatan jahat maksudnya adalah kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Segala pembicaraan/ perundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian “permufakatan jahat”.

(3) Apabila tindak pidana narkotika golongan II dilakukan secara terorganisasi, maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp.2 Milyar dan untuk narkotika golongan III pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.400 juta. Tentang

elemen terorganisasi maksudnya adalah dilakukan oleh sekelompok orang secara rapi, tertib dan rahasia, serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

- (4) Apabila tindak pidana narkotika golongan II dilakukan oleh Korporasi, maka pidana denda paling banyak Rp.3 Milyar dan untuk narkotika golongan III pidana denda paling banyak Rp.1 Milyar. Maksud korporasi disini ialah dilakukan oleh kumpulan orang / kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Subjek hukum disini bukan pada orang tetapi pada badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 80 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Milyar. Narkotika golongan II pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta, dan narkotika golongan III penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.200 juta.

Perbuatan memproduksi dimaksudkan melakukan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas / mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi / merakit untuk memproduksi obat. bahwa yang dapat memproduksi narkotika adalah pabrik obat setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, kecuali narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi, namun untuk kepentingan

ilmu pengetahuan dapat dilakukan produksi dengan jumlah yang terbatas dan pengawasan.

- (2) Apabila tindak pidana narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat, di pidana dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 Juta dan paling banyak Rp.2 Milyar. Untuk narkotika golongan II pidana penjara paling lama 18 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Milyar, narkotika golongan III penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.400 juta tentang elemen permufakatan jahat.
- (3) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, dipidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling banyak Rp.5 Milyar. Untuk narkotika golongan III pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.2 Milyar.

Pasal 81 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

Membawa, mengirim, mengangkut / mentransito narkotika golongan I di pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.750 juta, dan untuk narkotika golongan II dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta. Sedangkan narkotika golongan III dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.200 juta. Maksud unsur pasal di sini adalah perbuatan / kegiatan memindahkan narkotika dari suatu tempat ke tempat lain, dengan cara modal atau

angkutan tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan narkotika yang sah, dan melakukan transito narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan yang sah dari pemerintah negara pengekspor atau negara pengimpor.

- (2) Apabila tindak pidana narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat, maka di pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 18 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta.
- (3) Dan paling banyak Rp.2 Milyar, sedangkan narkotika golongan II pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Milyar, jika golongan II pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta.
- (4) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, maka ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling banyak Rp.4 Milyar, sedangkan narkotika golongan II dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.2 Milyar.

Jika narkotika golongan III dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Milyar.

Pasal 82 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika golongan I di pidana mati atau seumur, atau

penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Milyar. Jika narkotika golongan II dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta, serta narkotika golongan III pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.300 juta. Maksud unsur perbuatan unsur dalam pasal disini adalah :

Melakukan impor / ekspor narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara / Perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang tidak memiliki izin sebagai eksportir / importer telah melakukan kegiatan ekspor / impor narkotika atau melakukan impor / ekspor narkotika tidak melalui kawasan pabean yang ditentukan untuk perdagangan luar negeri, atau importer / eksportir / pedagang besar farmasi / pabrik obat yang tanpa memiliki izin khusus telah melakukan kegiatan penyaluran narkotika dan menyalurkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- (2) Apabila tindak pidana narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat maka ancaman hukum di perberat, yaitu : pidana penjara mati, atau seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.2 Milyar, sedangkan narkotika golongan II pidana penjara paling lama 18 tahun dan paling banyak pengadilan, narkotika jika golongan III pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp.150 juta.
- (3) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, maka ancaman pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lam 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling

banyak Rp.3 Milyar, sedangkan narkotika golongan II ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.4 Milyar. Jika narkotika golongan III pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.2 Milyar.

- (4) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan oleh korporasi, maka dipidana denda paling banyak Rp.7 Milyar, unsur narkotika golongan II paling banyak Rp.4 Milyar dan narkotika golongan III paling banyak Rp.3 Milyar.



BAB III

DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL DARI PEMAKAIAN NARKOTIKA

A. Beberapa Aspek Sosial Pemakaian Narkotika

Hakekatnya semua bahan-bahan narkotika yang telah disebutkan diatas hanya layak dan dapat dipergunakan dalam 2 (dua) hal yaitu : dalam dunia kedokteran dan dalam dunia penelitian ilmiah.

Sedangkan penggunaannya diluar dunia kedokteran dan penelitian ilmiah dianggap sebagai penyalahgunaannya. Dalam dunia kedokteran dan farmasi narkotika telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat. Saat ini upaya-upaya besar dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi pasien pada rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima dapat dicapai hasil sebagaimana diharapkan. Dimana pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan upaya melalui operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien pada saat pembedahan atau operasi berlangsung.

Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bus jenis narkotika. Selanjutnya penggunaan narkotika dalam bidang penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmunan dan para ahli dalam berbagai profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut dalam bidang kemanusiaan dan keselamatan umat disertai dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung

destruktif. Akhir-akhir ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar dalam kalangan masyarakat luas tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli, sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Dalam kurun waktu 30 tahun yang lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika telah merambah di dalam masyarakat sebagai mesin pembunuh secara perlahan-lahan sejak 40 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan banyaknya penderita-penderita yang kecanduan narkotika yang dirawat pada beberapa rumah sakit. Mula-mula dalam jumlah yang relatif sedikit lama kelamaan semakin bertambah kuantitasnya.

Pengkonsumsian narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi cenderung dengan tujuan penyalahgunaan akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi addition maupun dependen.

Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escalation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya.

Tingkatan tersebut ialah euphoria, delirium, hallucination, weakness, drowsiness.

Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni "drowsiness" dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakness.

Bahkan akhir-akhir ini yang paling banyak terjangkau dengan acuan narkotika tersebut adalah kaum remaja, terutama di Indonesia bukan saja para remaja yang berdomisili di kota-kota besar, melainkan juga para remaja yang bertempat tinggal di desa-desa tertinggal dan terpencil.

Walaupun sering dilakukan penginvestigasian secara cermat dan teliti, tetapi sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sangat kecil kemungkinan dapat dibatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu :

1. Ingin mempertontonkan tindakannya menentang terhadap kekuasaan orang tua atau gurunya atau terhadap petugas-petugas keamanan.
2. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan dalam tingkat yang berbahaya, sebagaimana mereka nekad melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya, melakukan kebut-kebutan di jalan raya.
3. Ingin mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Ingin mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Ingin mengisi kekosongan dan kesepian / kebosanan.
7. Ingin menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan ketepatan hidup.
8. Ingin mengikuti kemauan teman-teman sepermainan dengan alasan rasa setia kawan.

9. Ingin sekedar mencoba atau ingin tahu alias iseng-iseng.

Kaum remaja selalu melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang dan sejenisnya tanpa tujuan yang pasti dan tidak memperdulikan bahaya yang akan muncul bagi mereka sendiri. Secara psikologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang didasari berdasarkan pengetahuan / pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individu / subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakekatnya menjadi kebutuhan fundamental dan utama bagi setiap individual, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dan proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Bagaimana juga penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis mereka menunggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas dan berbagai tindakan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sadis dan dahsyat serta merugikan masyarakat, jadi penyalahgunaan narkotika bukan

hanya terbatas pada orang-orang tua atau orang dewasa, namun yang paling fatal adalah terseretnya kaum remaja ke dalam perbuatan setan yang menghancurkan dan meracuni generasi bangsa sebagai generasi harapan di masa depan.

B. Peran Masyarakat Dalam Rangka Mengatasi Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Pada masyarakat Indonesia, memiliki berbagai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa ,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,

9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai Hukum diartikan sebagai seni.¹²

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola pelaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur ataupun proses.

Dalam kehidupan bermasyarakat, timbul masalah bagi masyarakat yang pura-pura menaati hukum oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga, dan disisi lain permasalahan yang timbul yaitu bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Ketaatan tersebut dilakukan hanya jika mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu, masyarakat hanya akan takut pada petugas hukum tersebut. Hal ini hanya akan menghasilkan ketaatan yang semu yaitu ketaatan terhadap hukum.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal 35

¹³ *Ibid*, Hal 38

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewajiban masyarakat ialah melakukan pelaporan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk mendapat jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat sangat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi peredaran narkotika, karena tanpa adanya dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika tersebut dan akan melakukan action anti narkotika.

Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan dapat memberikan deterrent effect dan sekaligus berdampak pada law of effect serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut

sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

Peran serta dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal tindak pidana narkotika ini adalah adanya kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang, bila mengetahui tentang narkotika yang disalahgunakan dan/ atau dimiliki secara tidak sah.

Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang narkotika untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Namun disamping adanya kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika, masyarakat tersebut harus mendapat jaminan keamanan dan perlindungan hukum, baik masyarakat yang terlibat langsung atau dilibatkan secara langsung oleh penegak hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung, dan / atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum.

Perlindungan dalam hal ini adalah adanya memberikan makna terbebas dari perasaan takut dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Undang-undang narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah mengatur masalah penggunaan narkotika, dimana hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengeahuan (riset).

Jadi narkotika dipergunakan tanpa kedua tujuan tersebut di atas,berarti merupakan dan termasuk penyalahgunaan atau abuse artinya memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya,atau dengan sewenang-wenang,atau dapat juga diartikan salah pakai (misuse), yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Jika narkotika disalahgunakan atau di luar kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan berakibat sangat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan ketergantungan pada zat yang berbahaya tersebut dan selalu berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan cara apa saja, tanpa peduli dan mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum. Dan semua ini bisa terjadi kepada siapa saja semua lapisan masyarakat.

Dan ada empat (4) faktor yang sangat memegang peranan penting atau cikal bakal mengapa yang bersangkutan terjerumus dan mengkonsumsi narkotika yaitu :

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Agama
3. Faktor Lingkungan
4. Faktor Hukum
5. Faktor Ekonomi

Ad 1. Faktor Keluarga

- Kontrol keluarga

Orang tua yang terlalu sibuk jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga (anak-anaknya). Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari "kesibukan" bersama teman-temannya. Anak-anak abusive juga kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, termasuk mengenal norma-norma yang seperlunya diperkenalkan sejak dini dari dalam keluarga.

- Disiplin dan tanggung jawab

Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home, hal seperti ini tidaklah tepat, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pengenalan anak terhadap disiplin dan tanggung jawab akan mengurangi resiko anak terjebak didalamnya. Anak mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya dan orangtua dan juga masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal untuk mencoba-coba menggunakan narkoba.

Ad 2. Faktor Agama

Faktor agama ini sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi seseorang semakin jauh kehidupannya dari agama maka kehidupannya semakin tidak terarah dan akan mudah rusak untuk kehidupan yang akan datang. Dan apabila agama ini tidak diterapkan dalam pribadi seseorang akibatnya akan

sangat fatal untuk kehidupan seorang inilah factor utama penyebab penyakit masyarakat yaitu Pekerja Sek Komersial dan Pecandu Narkoba, semakin jauh seseorang dari tuhan maka akan semakin jauh pula cinta dan kasihNya yang biasanya melindungi kita.

Ad 3. Faktor Lingkungan

- Faktor Lingkungan Masyarakat yang permisif dan individualis

Lingkungan yang individualistik seperti yang terdapat dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, dalam artian setiap individu hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya, biasanya orang-orang seperti ini selalu beranggapan bahwa yang penting bukan dirinya, saudara atau familinya tidak terlibat narkoba maka ia tidak mau ambil pusing karenanya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba ini yang semakin meluas pada remaja dan Pada anak-anak.

- Pengaruh teman

Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba, hal ini disebabkan sebagai syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba bersama pula.

- Hukum yang terlalu ringan

Hukuman sanksi yang diberikan kepada pengguna dan pengedar narkoba yang terlalu ringan juga mempengaruhi penggunaan narkoba secara meluas, apalagi bila terjadinya penegakan hukum yang kurang adil, misalnya individu yang kedapatan menggunakan narkoba dihukum ringan dengan cara membayar tidak akan efektif untuk memerangi penyebaran pengguna narkoba. Hukuman yang berat akan memberi efek jera pada pemakai atau pengedar dan juga mempengaruhi secara psikologis bagi masyarakat untuk menggunakan narkoba.

Ad 4. Faktor Hukum

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak yang selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dibuat dengan berbagai proses yang salah satunya dengan melakukan interaksi dengan masyarakat berupa *Input*. Seperti yang diteliti oleh peneliti pada saat ini bahwa pada sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Semakin lama jumlah penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat semakin banyak, sehingga butuh suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mencegahnya dan menciptakan daerah yang bebas narkoba.

Kebijakan yang dibuat pemerintah diimplementasikan melalui program ataupun kegiatan.

Hukuman sanksi yang diberikan kepada pengguna dan pengedar narkoba yang terlalu ringan juga mempengaruhi penggunaan narkoba secara meluas, apalagi bila terjadinya penegakan hukum yang kurang adil, misalnya individu yang kedapatan menggunakan narkoba dihukum ringan dengan cara membayar tidak akan efektif untuk memerangi penyebaran pengguna narkoba. Hukuman yang berat akan memberi efek jera pada pemakai atau pengedar dan juga mempengaruhi secara psikologis bagi masyarakat untuk menggunakan narkoba.

Ad 5. Faktor Ekonomi

Peran orang tua sangat penting dalam mengasuh dan mendidik seorang anak sampai dewasa, orang tua mencukupi kebutuhan anaknya maka anak tersebut akan mempergunakan hidupnya dengan benar dan sesuai jalur, dan apabila orang tua terlalu memanjakan anaknya dengan kehidupan yang serba tercukupi tanpa adanya pengawasan inilah yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi bagi seorang perempuan apabila kehidupan tidak tercukupi dan tidak mempunyai pegangan hidup ditambah dengan rapuhnya prinsip hidup beragama maka akan berakibat perempuan tersebut langsung kepelarian yang sesat yaitu kebanyakan jadi PSK.

Ke empat faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi satu landasan yang sangat kuat agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Ke empat faktor-faktor tersebut diatas saling berintegrasi dan bertatanan kuat yang tidak dapat terpisahkan.

Di tengah-tengah keluarga harus dijelaskan sedalam mungkin kepada seluruh anggota keluarga apa itu narkotika, bahaya narkotika dengan memasukkan ajaran agama, memperkuat tingkat mental dan spiritual seluruh anggota keluarga sehingga tidak dapat terpengaruh ke lingkungan yang telah menyalahgunakan narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika tidak terbatas terhadap pribadi si pemakai saja, melainkan juga dapat menciptakan keadaan yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat, bahkan menghancurkan generasi muda dan masa depan bangsa.

Berapa banyak profesi dan karir yang telah ditekuninya hancur berantakan ketika mereka mencoba berkenalan dengan narkotika. Banyak pejabat, selebriti, mahasiswa, karyawan dan anak remaja yang terkenal sangat baik dan alim, tetapi harus menderita dan berpisah dengan keluarga dan pekerjaannya akibat penyalahgunaan narkotika diganjar dengan hukuman yang berat. Bahkan efek lain yang ditimbulkan oleh para penyalahgunaan narkotika dapat merenggut jiwa yang lain karena :

1. Kecelakaan menjadi meningkat (kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja)
2. Kekerasan (vidence) menjadi meningkat
3. Kejahatan (mencuri, sek bebas, pemerkosaan)

Jadi semua faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika mulai dari faktor keluarga, agama, lingkungan dan hukum, harus dibuat kondusif dan tegas terlebih-lebih dengan keadaan negara yang sedang berkembang di era perdagangan bebas.

manusianya dan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua faktor ini harus bisa relevan, transparan dan saling bekerja sama untuk meminimalkan atau melancarkan proses penyelidikan penyalahgunaan narkotika.

Dan sangat diperlukan peningkatan (upgrading) para penegak hukum (Kejaksaan, Kehakiman, lembaga permasyarakatan dan Kepolisian serta asosiasi-asosiasi advokat) antara lain seperti :

1. Mengadakan peninjauan secara berkala terhadap perundang-undangan tentang narkotika disesuaikan dengan perkembangan dan makin canggihnya teknologi dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Menggerakkan instansi-instansi yang terkoordinasi di dalamnya agar melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing secara profesional dan mempunyai tanggung jawab moral, agar tidak terjadi kebocoran guna menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang.

C. Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Untuk menerapkan sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika sangat peka dikategorikan apakah sebagai pengedar atau hanya pemakai. Untuk sanksi hukum terhadap pengedar tentu harus diganjar dengan hukuman yang berat, sanksi dengan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tapi untuk para pemakai disini sangat diperlukan adanya suatu penyelidikan yang sangat akurat dan tepat karena ada dua (2) persepsi yang berkembang di tengah masyarakat kita yaitu :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh dan tulisan yang sudah dihasilkan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang sangat urgent yaitu :

1. Peredaran narkotika telah tersebar sangat rapi sekala kecil sampai besar dan ke tahap nasional hingga internasional, dari golongan masyarakat bawah sampai kaum atas, dari anak-anak hingga kaum dewasa, untuk meredam peredaran dan penyalahgunaan narkotika maka fungsi dan aplikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika harus diakui eksistensinya.
2. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, setiap orang yang telah melakukan pelanggaran atas perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang narkotika, ini berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar bagi kehidupan si pelanggarnya karena merusak kehidupan Bangsa dan Negara.
3. Agar dapat terealisasi aspek hukum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka sangat diperlukan bantuan dari masyarakat untuk berintegrasi dengan para pihak yang terkait agar penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan secara efektif

dan akurat yang tujuannya agar masyarakat dapat dengan cepat mengetahui beratnya bahaya hukuman, modus operandi dan bahaya ketergantungan terhadap narkotika.

B. Saran

1. Kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peranan dan fungsinya masing-masing dengan baik dan dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan penuh rasa tanggung jawab terhadap jabatan dan masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap tindak pidana menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum yang efektif.
2. Kepada badan legislatif pembentuk Undang-Undang kiranya merevisi **ketentuan ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika agar menetapkan ancaman pidana minimal yang cukup tegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menekan angka penyalahgunaan narkotika tersebut.**
3. Kiranya pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan keberadaan fasilitas serta hal-hal lain yang diperlukan oleh para aparat penegak hukum dalam menunjang kinerjanya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
4. Masyarakat kiranya ikut mendukung dan menjalin kerjasama yang baik terhadap semua program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan 1990.
- Banda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet I, 2001
- Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1997
- Lopa Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Makarao Taufik, *dkk, Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, cetakan I.
- Prakoso Djoko, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, 1997
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dengan Tehnik Pendekatan Yuridis, Psikologi, Medis, Religius*, DITBIMMAS DEOPS POLRI, cet. II, 2001
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar*, Politeia, Bogor, 1955.
- Siwanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,
- Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT. Karya Nusantara, Bandung
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, 1983
- Soekanto Soerjono, SH.MH, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1985
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta, 2002.

Utrecht, E, SH, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichdisar, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1974, Cetakan II.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Penjelasan Pasal 2 Bab II Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

